

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan Bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Berbicara tentang Indonesia tidak terlepas dari yang namanya negara yang kaya akan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, sehingga banyak perusahaan dengan pengusaha-pengusaha hebat yang lahir disini. Di Indonesia sendiri para pengusaha lebih memilih untuk menerapkan sistem perjanjian kerja untuk waktu tertentu bagi para pekerjanya. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.¹ Kesepakatan pihak dalam kasus seperti ini tersirat dengan perilaku,² Perjanjian kerja waktu tertentu bagi perusahaan atau pengusaha dianggap lebih menguntungkan.³

¹ Fani Martiawan Kumara Putra, *Pelaksanaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, (Jakarta: Jurnal Yuridika, Vol. 30. No. 2, 2015), hlm. 233.

² Ming W. Chin, Rebecca A. Wiseman. Consuelo Maria Callahan and David A. Lowe “*Contractual Arbitration*”, *Employment Litigation*, Cal. Prac. December 2019, Jurnal Westlaw, <https://1.next.westlaw.com>, pada tanggal 5 November 2020, dan diterjemahkan oleh Google Translate

³ Muhammad Wildan, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Semarang: Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4, 2017), hlm. 835. 1

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain. Hubungan kerja sama yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis antar anggota dalam melaksanakan pekerjaan.⁴

Efisiensi kerjasama merupakan perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal.⁵ Tolong-menolong dan kerjasama tidak dapat dipisahkan dalam aktifitas roda kehidupan sosial, karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat dalam hubungan sesama manusia.

Sistem kerjasama ini dibuat dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak

⁴ Sri Wiranti Setiyanti, *Membangun Kerjasama Tim*, (Semarang, Jurnal STIE Semarang Vol. 4. No. 3, 2012) hlm. 61.

⁵ Eva Silvani Lawasi dan Boge Triatmanto, *Analisis Hubungan Kerjasama Tim Untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada PT. Mutha Samudera Wijaya Medan*, (Medan, Jurnal Manajemen Vol. 5. No. 1, 2017), hlm. 51.

atau lebih.⁶ Kerjasama bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, bagi hasil juga merupakan distribusi beberapa bagian dari laba yang diperoleh dari hasil usaha.⁷

Mudharabah secara terminologi yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (Pemilik modal) dengan pengelola modal (pengelola) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola.⁸

Perjanjian kerjasama merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal secara bersama-sama dengan prinsip saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama⁹. Maka dalam perjanjian kerjasama ada pihak yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara adil menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.¹⁰

⁶ Novita Lestari, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Jurnal Hukum Sehasen Vol. 1. No. 1, 2015), hlm. 54.

⁷ Ma'rifatun dan Akbar Yusuf, *Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, (Jakarta: Jurnal Akutansi Vol. 2. No. 3, 2015), hlm. 29.

⁸ 9Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana: 2012), hlm. 218.

⁹ 2 Listia Nanda, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Rawak Hilir Dengan PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*, (Surabaya, Jurnal Team Faculty Of law Vol. 3. No. 3, 2015), hlm. 88.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135.

Perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil sering terjadi di berbagai daerah, baik perdesaan maupun perkotaan. Tidak semua kesepakatan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dalam beberapa kasus, para pihak mengingkari ataupun tidak memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan sehingga dianggap telah melakukan wanprestasi atau cedera janji. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹¹

Kerjasama antara pihak pertama dan pihak ke dua tertuang dalam perjanjian lisan pada tanggal 20 Januari 2022. Pada perjanjian tersebut, pihak kedua menyertakan modal sebesar;

Berikut di bawah ini, Data Kerugian pemodal peternak ayam pelung di wilayah Jawa Barat dan Banten Tahun 2023 sampai trisemester pertama tahun 2025 terdapat Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) total kerugian pemodal

Tabel 1.1

Jumlah Kerugian Pemilik Modal di Tahun 2023-2025		
No	Lokasi	Total Kerugian
1	Kota Bandung	Rp. 50.000.000
2	Kota Tasikmalaya	Rp. 55.000.000

¹¹ Rifandy, Muhammad Afriza. *Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol.23. No.07. 2024. Hal. 247.

Jumlah Kerugian Pemilik Modal di Tahun 2023-2025		
3	DPW Banten	Rp. 65.000.000

Kepada pihak pertama untuk melaksanakan kegiatan peternakan ayam pelung di Kota Tasikmalaya Selanjutnya pihak pertama menjanjikan kepada pihak ke dua untuk membayar bagi hasil dari kegiatan usaha peternakan ayam pelung selama satu tahun atau 12 kali, dengan ketentuan paling lambat dibayar pada tanggal 24 setiap bulannya. Adapun besaran yang harus dibayarkan oleh pihak pertama setiap terjadi penjualan adalah berikut:

Tabel 1.2

Harga Ayam Pelung Perekor			
NO	Penjualan	Estimasi Harga	Keterangan
1	Ayam Betina	Rp. 3.500.000-5.000.000	Harga Ayam Pelung
2	Ayam Jantan	Rp. 4.000.000-6.000.000	Harga Ayam Pelung

Setelah pihak kedua menyetorkan uang kepada pihak pertama, seharusnya pihak pertama melakukan kewajibannya untuk menyetorkan bagi hasil investasi kepada pihak kedua, berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan pada perjanjian. Hal tersebut sudah jelas dituangkan dalam perjanjian lisan kedua belah pihak atas dasar kepercayaan.

Namun, pihak pertama tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian, dimana pihak yang mengakuisisi akan memegang kepentingan tersebut bebas dan jelas dari kewajiban lebih lanjut berdasarkan perjanjian ini.¹²

¹² Wawancara bersama bapak Muhamad Pardan, pukul 00:00 22 desember 2023

Hal ini terlihat dari bagi hasil yang diberikan kepada pihak ke dua, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3

No	Wilayah HIPPAPN	Perjanjian	Indikasi Wanprestasi
1	Kota Tasikmalaya	 Dilarang Menjual Ayam Tanpa Sepengetahuan Pihak Pertama	1. Pihak peternak menjual hasil ternaknya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak kedua, hal ini melanggar kewajiban yang harus dipenuhi pihak peternak. 2. Pihak peternak tidak melakukan pelaporan kepada pihak kedua atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya wabah terhadap ayam pelung sehingga aktivitas peternakan terhambat dan dampaknya terhadap kualitas ayam pelung,

No	Wilayah HIPPAPN	Perjanjian	Indikasi Wanprestasi
			hal ini melanggar kewajiban yang harus dipenuhi pihak peternak. 3. Peternak belum mampu melakukan kredit pembayaran atas hutang modal yang diberikan, dengan alasan wabah yang terjadi, hal ini melanggar kewajiban yang harus dipenuhi pihak peternak. 4. Pembagian hasil tidak berjalan dengan baik, sebagai akibat dari wabah
2	Kota Bandung	Bagi Hasil Dari Penjualan	Pembagian hasil tidak sesuai
3	DPW Banten	Laporan Mingguan Kondisi Ayam	1. Pihak peternak tidak mampu menjalankan aktivitas peternakan

No	Wilayah HIPPAPN	Perjanjian	Indikasi Wanprestasi
			dengan baik sehingga pemodal dari HIPPAPN karena terkendala aktivitas peternakan. 2. Peternak belum mampu melakukan kredit pembayaran atas hutang modal yang diberikan 3. Pembagian hasil tidak berjalan dengan baik, sebagai akibat dari kurang maksimalnya aktivitas peternakan.
4		50% Fee Modal yang diberikan	Peternak belum mengembalikan modal yang diberikan, sedangkan penjualan tetap berjalan

Berdasarkan penelusuran terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan, maka dapat dilihat bahwa telah terjadi Wanprestasi antara pihak pertama dan pihak ke dua dalam bagi hasil kegiatan peternakan ayam pelung di

Wilayah Jawa Barat dan Banten. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹³ Sementara itu bentuk-bentuk wanprestasi berdasarkan pada pendapat R. Subekti dalam Johannes Ibrahim terdapat ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁴

Kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha kegiatan peternakan ayam pelung di Wilayah Jawa Barat dan Banten dapat dikatakan terjadi wanprestasi. Hal ini dikarenakan pihak pertama tidak membayarkan bagi hasil kepada pihak ke dua, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu, pihak pertama juga mengaku usaha yang dijalankan sedang mengalami kesulitan. Padahal usahanya tersebut tergolong lancar dan dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut seharusnya dibagi dengan pihak ke dua sesuai dengan perjanjian.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), hlm.17

¹⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, (Bandung: Penerbit refika Aditama, 2004) hlm. 55-56

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL TERNAK AYAM PELUNG DI WILAYAH JAWA BARAT DAN BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian kerjasama bagi hasil ternak ayam pelung di wilayah Jawa Barat dan Banten dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama bagi hasil ternak ayam pelung di wilayah Jawa Barat dan Banten dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum?
3. Bagaimana akibat hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama bagi hasil ternak ayam pelung di wilayah Jawa Barat dan Banten dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama bagi hasil ternak ayam pelung di wilayah Jawa Barat dan Banten dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama bagi hasil ternak ayam pelung di wilayah Jawa Barat dan Banten dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama bagi hasil ternak ayam pelung di wilayah Jawa Barat dan Banten dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kajian ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam riset yang berkaitan tentang wanprestasi dalam sebuah perjanjian kerjasama.
 - b. Sebagai sumber bacaan serta referensi para civitas akademika mengenai wanprestasi dalam sebuah perjanjian kerjasama.
2. Secara praktis.
 - a. Bagi HIPAPN

Diharapkan mampu memberikan dampak positif agar mengurangi resiko wanprestasi pada sebuah perjanjian kerjasama.

b. Bagi Peternak

Diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi para peternak agar memahami lebih lanjut mengenai resiko wanprestasi dalam sebuah perjanjian kerjasama.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu menjadi acuan referensi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Berfikir

Dengan munculnya berbagai macam teori sosial baru, ilmu sosial telah berkembang dengan sangat kompleks dan rumit. Namun, ilmu sosial juga dikenal dengan strukturnya, yang mencakup rumpun teori seperti *grand theory*, *middle-range theory*, dan *application/applied theory*. Konseptualisasi dan metodologi berikut dibangun dari struktur ini:

1. *Grand Theory*

Dalam penelitian tesis ini, *grand theory* yang digunakan yaitu teori tujuan hukum atau teori keadilan hukum (*Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut teori keadilan (John Rawls), keadilan adalah ketika seseorang bersikap netral terhadap semua orang yang melanggar hukum. Ini dapat dipahami bahwa penegak hukum harus bersikap netral terhadap semua orang tanpa mempertimbangkan atribut sosial mereka, seperti jabatan, reputasi, atau yang lainnya.

John Rawls mencoba merekonsiliasikan prinsip kebebasan dan persamaan dalam bukunya "TJ" untuk mempertimbangkan kembali masalah

fundamental dalam studi filsafat politik. Rawls mengakui bahwa karyanya sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh beberapa pemikir keamanan, termasuk John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan gagasan para pendahulunya, dan bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisionistik.

Dalam hal ini, kaum utilitaris melihat keadilan sebagai suatu keadaan di mana setiap orang dapat memperoleh kebahagiaan dan kebaikan yang sama. Rawls berpendapat bahwa keuntungan utama dari keberadaan institusi sosial adalah keadilan. Namun, dia berpendapat bahwa kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat menghilangkan atau menghalangi rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperolehnya, terutama dari masyarakat lemah. Akibatnya, beberapa orang menganggap perspektif Rawls sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*".

Dengan menggunakan "posisi asli" (posisi awal) dan "selubung ketidaktahuan" (selubung ketidaktahuan), Rawls secara khusus mengembangkan ide-ide tentang prinsip-prinsip keadilan. Teori kontrak selalu memiliki hipotesis, seperti halnya teori keadilan Rawls. Dia berusaha untuk memastikan bahwa semua orang di masyarakat memiliki situasi yang sama dan setara, dan tidak ada orang yang memiliki posisi tertentu berdasarkan status sosial, kedudukan, kecerdasan, kemampuan, atau kekuatan mereka. Untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan pihak lain.

Rawls menyatakan bahwa dua prinsip keadilan utama akan diterapkan oleh pihak di posisi awal. Pertama, setiap orang diberi hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling penting dan yang sebanding dengan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sehingga: (a) anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan akan menerima manfaat yang paling besar, dan (b) jabatan dan posisi harus tersedia untuk semua dalam situasi di mana ada persamaan kesempatan.

2. *Midle Range Theory*

Teori yang digunakan dalam hal ini yaitu teori perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu¹⁵. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 1

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹⁶. Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.¹⁷

Pengaturan hukum perikatan menganut sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1995, Hal. 19.

¹⁷ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, Hal. 430

Menurut Mariam Darus Badruzaman, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dapat dibedakan syarat subjektif, dan syarat objektif. Dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kedua syarat yang pertama, sedangkan syarat objektif kedua syarat yang terakhir¹⁸.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Perjanjian baku sepihak adalah kontrak yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian, contohnya adalah butir butir perjanjian pemasangan air minum, dimana pihak yang kuat disini biasanya kredibitur yang secara ekonomi kekuatan yang lebih dan debitur.
- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya terdiri dari majikan dan pihak yang lainnya buruh. Dimana biasanya kedua belah pihak lazimnya terkait dalam perjanjian organisasi serikat buruh, misalnya perjanjian buruh kolektif untuk menjaga sengketa sengketa antara majikan dan karyawan.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu saja, misalnya tentang perjanjian yang mempunyai hak hak atas tanah. Dalam bidang agraria dengan formulir formulir perjanjian

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hal. 34

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard)*. Hal 97.

sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 No:104/Dja/1977 berupa antara lain Akta Jual Beli, Model 1156727, Akta Hipotik Model 1045055 dan sebagainya.

- d. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atau Advokad adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dan anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau 30 Advokad yang bersangkutan.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan meliputi teori mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian²⁰.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan *kewajiban* yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali²¹. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan

²⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986, hal 60

²¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian..* Hal. 61

somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi²².

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima²³.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan

²² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Hal. 62.

²³ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Hal. 64

wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan ²⁴

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. ⁷⁰ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu ²⁵:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh

²⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hal. 45

²⁵ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. 56

perbuatan melawan hukum.²⁶ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:²⁷

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

²⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006. Hal. 11

²⁷ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Hal 69

- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

²⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Hal 224

Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Hukum positif di Indonesia telah memberikan beberapa pilihan penyelesaian wanprestasi, Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa penyelesaian sengketa yaitu:

a. Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang menyatakan sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”²⁹.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* disingkat menjadi (ADR) dalam berbagai bentuk, seperti ³⁰:

²⁹ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1999, Hal 45

³⁰ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum*. Hal 46.

- 1) Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian melalui Arbitrase terkenal di dalamnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat menjadi (BANI) Bani telah mempunyai mekanisme dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah diakui oleh Mahkamah Agung (MA).
- 2) Negosiasi Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

- 3) Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.
- 4) Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.
- 5) Penilaian Ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-

Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak

b. Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan winlose solution. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan³¹.

Dalam Pasal 24 UUD 1945 Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24

³¹ Suyud Margono, ADR dan Arbitrase: *Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hal.23

mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi). Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan³².

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Yang dilakukan melalui pengadilan, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak, yang di dalamnya terdapat suatu sengketa, diantara para pihak yang berperkara dan kemudian penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan agar diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri yang berwenang. Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) Pengadilan Negeri berhak menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat³³.

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu³⁴:

- 1) Upaya hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan yang belum memiliki hukum tetap. Upaya hukum biasa yaitu:
 - a) Perlawanan / *verzet*, yaitu suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat (disebut putusan *verstek*).

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009, Hal. 283.

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*. Hal. 283

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*. Hal. 284

Yang terdapat dalam Pasal 129 HIR. *Verzet* tersebut dapat dilakukan pada tenggang waktu atau tempo 14 hari (termasuk juga hari libur) setelah suatu putusan *verstek* tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak tergugat karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan.

- b) Banding, yaitu suatu upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Yang berdasar pada UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No 20/1947). Urutan banding berdasarkan pada Pasal 21 UU No 4/2004 jo. Pasal 9 UU No 20/1947 yang mana mencabut ketentuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah: (1) adanya pernyataan ingin banding. (2) Panitera membuat suatu akta banding. (3) Telah dicatat dalam register induk perkara. (4) pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat. (5) Pihak pembanding juga dapat membuat suatu memori banding.
- c) Upaya Hukum Kasasi, Berdasarkan pada Pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi ialah suatu pembatalan putusan atas suatu penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan

pada tingkat peradilan akhir. Dalam Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi ialah merupakan putusan banding. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam Pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 yaitu: (1) Tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang; (2) salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku; (3) lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan Undang-undang yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

2) Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga dan dalam Peninjauan kembali, adapun upaya ini tidak bisa mengajukan eksekusi. Yang didalamnya mencakup antara lain³⁵:

a) *Denderverzet* (Perlawanan pihak ketiga) Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR. Dapat dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa oleh pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil

³⁵ Suyud Margono, ADR dan Arbitrase: *Proses Pelembagaan*. Hal. 286

putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa).

- b) *Denderverzet* tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan. Peninjauan Kembali (*request civil*), yang dimaksud dengan peninjauan kembali ini adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. (Pasal 66-77 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004)

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian yang dilakukan peneliti terdahulu atau yang sebelumnya, akan diketahui apa yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Marwin Tanjung dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)*”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit dibuat dengan perjanjian dibawah tangan dan dilegalisir oleh Notaris yang disebut dengan Akta dibawah tangan tetapi pada perjanjian ini, Pihak Kedua telah terklasifikasi kedalam wanprestasi dan memenuhi unsur-unsur wanprestasi

berdasarkan Pasal 1243 KUHPPerdata yang mengakibatkan Pihak Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Upaya Hukum Para Pihak dan yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Pertama atas perbuatan wanprestasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, pada upaya yang sudah dilakukan pihak pertama dengan memberikan teguran terlebih dahulu kepada Pihak Kedua agar melaksanakan prestasinya, lalu memberikan somasi/peringatan secara tertulis, mengambil langkah hukum pidana dengan membuat pengaduan ke Polisi Daerah Sumatera Utara dan terakhir upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, sampai pada tingkat Kasasi karena ada upaya perlawanan dari Pihak Kedua, namun atas upaya-upaya yang dilakukan ada upaya yang tidak tepat dilakukan sehingga menyebabkan besarnya kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit yaitu batalnya perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara Para Pihak dan akibatnya Pihak Kedua harus memberikan ganti kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama sebesar Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) serta Pihak Kedua harus membayar biaya perkara sampai pada tingkat Kasasi. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai wanprestasi dalam sebuah perjanjian kerjasama, adapun perbedaannya yaitu mengenai subjek penelitian serta

penelitian ini lebih menganalisis sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu mendeskripsikan³⁶.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Eldian Alfiyanda Silalahi, dengan judul *“Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan Perusahaan di Bidang Jasa (Studi Pada PT Rajawali Bhirawa Sejahtera)”*, dengan hasil yaitu perjanjian pelaksanaan kontrak kerja di PT Rajawali Bhirawa Sejahtera dilakukan dengan cara tertulis, dalam pelaksanaannya masing-masing pihak masih belum melakukan kewajiban/prestasi sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama sebelum melakukan pekerjaan, sehingga menimbulkan yang namanya wanprestasi. Masing-masing pihak melakukan wanprestasi baik karena kelalaian maupun karena keadaan memaksa (force majeure), karena kelalaian seperti perusahaan yang terlambat memberikan upah/hak pekerja tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati yaitu tidak lewat dari tanggal 5 setiap bulannya, pekerja yang terlambat memulai pekerjaan dan pekerja yang tidak dapat memenuhi target kerja harian yang telah disepakati. Faktor terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerja antara PT Rajawali Bhirawa Sejahtera dengan pekerja yaitu, pemilik perusahaan yang terlambat memberikan upah kepada pekerja karena sedang berada diluar kota, pekerja yang terlambat memulai pekerjaan karena terlambat bangun pagi, dan pekerja yang pulang kerumahnya atau tidak tinggal ditempat yang telah disediakan oleh pihak perusahaan karena istri

³⁶ Tanjung, Putri Mawin. Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (*Studi: PT. Tepian Gayor Langkat*). JUNCTO. Vol.05. No.02. 2023. Hal. 149

pekerja yang meminta untuk tetap pulang kerumah walaupun jarak rumah ke tempat kerja terbilang jauh, yaitu menghabiskan waktu 2 jam perjalanan mengendarai sepeda motor. Faktor tidak terpenuhinya target harian karena pekerja yang terlambat memulai pekerjaan dan faktor keadaan memaksa (*force majeure*) seperti cuaca yang sedang hujan, alat berat/excavator yang tiba-tiba mengalami kerusakan, kondisi lapangan yang terdapat banyak rawa dan pohon kelapa sawit yang berjarak satu pohon dengan pohon lainnya karena sudah banyak yang tumbang akibat tersambar petir dan busuk. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT Rajawali Bhirawa Sejahtera dengan pekerja pada pelaksanaan perjanjian kerja terdapat 3 cara yaitu, teguran, musyawarah dan mediasi. Masing-masing pihak berhak untuk menegur pihak lain jikalau pihak tersebut tidak memenuhi prestasinya berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati bersama. Apabila setelah ditegur masih terdapat pihak yang tidak melakukan prestasinya sebagaimana mestinya maka masing-masing pihak melakukan musyawarah bersama dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Selanjutnya apabila sengketa tidak dapat terselesaikan juga maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan³⁷. Persamaan dari penelitian ini yaitu mengkaji mengenai wanprestasi perjanjian kerja serta permasalahan yang dikaji yaitu mengenai penyebab wanprestasi serta faktor

³⁷ Silalahi, Eldian Alfiyanda Eldian Alfiyanda. *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan Perusahaan di Bidang Jasa (Studi Pada PT Rajawali Bhirawa Sejahtera)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. Vol. 6 No. 04. 2022. Hal. 401.

yang menyebabkannya, selain itu pula perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitiannya.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lale Sundari Djolo Puri dengan judul *“Analisis Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Sama Investasi Pembuatan Pabrik Mie dan Bihun (Studi atas Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PM MLG)”* adapun hasil dari penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian Kerja Sama Investasi Pembuatan Pabrik Mie dan Bihun sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg yaitu berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti berupa alat bukti surat yang mendukung pernyataan dari pihak Penggugat dalam gugatannya dan berhasil membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi yaitu tidak mengembalikan modal investasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati serta tidak memberikan bagi hasil sebesar 5% secara rutin setiap bulannya kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian kerja sama *a quo*. Akibat hukum wanprestasi pada perjanjian Kerja Sama Investasi pembuatan pabrik mie dan bihun sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/ Pdt.G/2019/PN Mlg yaitu menyebabkan pihak Tergugat I harus mengembalikan uang modal investasi kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dari berakhirnya perjanjian hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap³⁸.

³⁸ Puri, Lale Sundari Djolo. Analisis Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Sama Investasi Pembuatan Pabrik Mie dan Bihun (Studi atas Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PM MLG). *Jurnal Private Law*. Vol03. No. 01. 2023. Hal. 160

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai wanprestasi perjanjian kerjasama namun perbedaannya penelitian ini lebih menganalisis serta subjek yang diteliti.

4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan dengan kategori jurnal internasional dilakukan oleh Daru Pratama, dengan judul *“Implementation of Default Settlement in Event Organizer Service Agreements During the Covid-19 Pandemic with Clients (Case Study of The West Jakarta District Court Decision Number 25/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Brt)”* dengan hasil penelitian yaitu Covid-19 merupakan peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia (*force majeure*), sedangkan unsur *force majeure* adalah tidak ada unsur kesengajaan. dan adanya unsur itikad baik dari pihak-pihak yang terhambat dalam memenuhi kewajibannya; Surat Pemesanan Pembelian (PO) Nomor: 0085/KLT/I/09-08-2019 adalah perjanjian yang sah, mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004; Tergugat telah membuktikan kepada Penggugat bahwa Covid-19 dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Covid-19 sebagai bencana non alam sebagai bencana nasional (*force majeure*) yang menyebabkan perjanjian layanan tidak dapat dilaksanakan karena dalam PO Nomor : 0085/KLT/I/09-08-2019; Perjanjian jasa dinyatakan berakhir dengan itikad baik dengan kebijakan penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan kebijakan pengembalian dana No. 240/B/HIS/K-LINK/GM/IX/2020 dan surat keputusan pengembalian

dana nikah No.241/ A/NYA/K-LINK/GM/X/20.³⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai wanprestasi (*default*) hanya saja penelitian ini menjelaskan mengenai wanprestasi yang terjadi pada saat pandemic Covid-19, serta bagaimana pemecahan masalahnya.

5. Penelitian terdahulu terakhir berpredikat jurnal internasional yang dilakukan oleh Josef Ostránský dengan judul “*Sovereign Default Disputes in Investment Treaty Arbitration: Jurisdictional Considerations and Policy Implications*” dengan hasil yaitu dua aspek dari risiko negara dalam rezim internasional mengenai gagal bayar negara belum sepenuhnya ditangani oleh perangkat yang ada saat ini – masalah kekebalan negara dari eksekusi dan masalah penegakan hukum yang terkait serta masalah kurangnya fitur seperti kebangkrutan di dunia internasional. Ada pendapat bahwa arbitrase investasi sebagai cara lain untuk memutuskan ketidaksepakatan mungkin dapat meringankan sebagian aspek sebelumnya. Ada argumen yang menyatakan bahwa jika forum ini menguntungkan para kreditor tanpa melakukan penyesuaian secara bersamaan terhadap ciri-ciri kebangkrutan formal, maka keseimbangan antara hak-hak kreditor dan debitur dapat mengarah pada perlindungan yang lebih tinggi terhadap kreditor dan dengan demikian menghambat restrukturisasi yang tertib di masa depan. Akan tetapi, litigasi

³⁹ Pratama, Daru. *Implementation of Default Settlement in Event Organizer Service Agreements During the Covid-19 Pandemic with Clients (Case Study of The West Jakarta District Court Decision Number 25/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Brt)*. *International Journal of Religion Education and Law*. Vol. 01. No.01. 2022. Hal. 36.

ketidaksepakatan yang didasarkan pada klausul pari passu telah terbukti dapat menimbulkan hasil yang sangat tidak menyenangkan, dan bahkan membuat negara yang melakukan restrukturisasi kembali mengalami gagal bayar (default). Pembayaran utang yang wajar harus mempertimbangkan sepenuhnya upaya itikad baik Negara untuk memperbaiki situasi dan kemampuan ekonomi dan keuangan riil negara tersebut agar dapat memenuhi kewajiban utangnya. Arbitrase investasi adalah mekanisme ad hoc yang menangani klaim terisolasi yang mengadili keluhan masa lalu yang diduga dilakukan terhadap penggugat. Mekanisme seperti ini tidak dapat diharapkan dapat dirancang dengan baik untuk melihat dan mengatasi gambaran kompleks dari realitas ekonomi dan keuangan yang saling terkait dalam terjadinya gagal bayar (default) negara⁴⁰. Penelitian ini membahas lebih dalam mengenai wanprestasi dalam sebuah negara dan kaitannya dengan bilateral, sehingga dalam penelitian ini pembahasan lebih luas lagi.

⁴⁰ Josef Ostránský. *Sovereign Default Disputes in Investment Treaty Arbitration: Jurisdictional Considerations and Policy Implications*. *Groningen Journal of International Law*. Vo. 03. No. 01. 2015. Hal. 57